

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1.1 Kesimpulan

1. Perkara Nomor. 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn Terdakwa PH dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sudah mengucap janji dan menerima hadiah yang patut dicurigai bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya..
2. Akibat hukum terdakwa dalam perkara Nomor. 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, jika terdakwa tidak membayar Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tertulis didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memberikan proyek-proyek pekerjaan kepada koleganya terdakwa diwajibkan membayarkan uang pengganti seluruhnya Rp 42.280.000.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) serta uang sebesar 218.000 dollar Singapura (dua ratus delapan belas ribu dollar Singapura) dalam waktu 1 bulan

sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita jaksa guna untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta terdakwa tidak mencukupi akan hal itu maka terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

1.2 Saran

1. Perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meraja lela dimana mana baik dikalangan bawah maupun kalangan tingkat atas, agar memberi efek jera kepada pelakunya perlu ditinjau ulang kembali oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar ancaman hukuman lebih tinggi, bahkan dapat dipidana hukuman mati.
2. Hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan setentang tidak dibayarnya uang denda perkara tindak pidana korupsi, dari uang pengganti menjadi pidana pengganti harusnya lebih tinggi lagi mengingat perbuatan yang dilakkan terdakwa sebagai Kepala Daerah menjadi presedent atau citra buruk khususnya bagi warga masyarakat Labuhanbatu, sekaligus melanggar sumpah atau janji yang Terdakwa ucapkan sewaktu dilantik menjadi Bupati Kabupaten Labuhanbatu, sehingga jika ada lelang tender bagi pengusaha wajib memberi setor kepada Kepala Daerah, inilah yang menjadi polemik bagi pengusaha yang ada diwilayah Labuhanbatu.